RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SERTIFIKASI AWAL LEGALITAS KAYU
PT WANA JAYA ABADI DI KAB. NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA
TANGGAL 24 - 26 AGUSTUS 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Ir Suhardi
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT WANA JAYA ABADI
b.	Alamat	:	Jl. Letjend S. Parman V, No. 7 Samarinda – Kalimantan Timur 12940
c.	Email	:	nuy.santo@gmail.com
d.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas kepemilikan Sertifikat HGU
e.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
f.	Periode dan Target	:	Rencana Pemanfaatan Kayu Hutan Alam Tahun 2020 Tahap I seluas 635,18 Hektar dan volume sebesar 24.719,29 m3
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Welly Ong
j.	*MR* Audit Sertifikasi	:	Yoyok F.A

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit sertifikasi awal legalitas kayu pada PT Wana Jaya Abadi dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	24 Agustus 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	24 - 26 Agustus 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	26 Agustus 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan sertifikasi awal legalitas kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	3 September 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit sertifikasi awal legalitas kayu pada PT Wana Jaya Abadi dilakukan pada tanggal 3 September 2020. 2. PT Wana Jaya Abadi dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IPK.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta lampiran HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Rencana pemanfaatan kayu PT Wana Jaya Abadi merupakan Rencana Tebang tahun 2020 seluas 635,18 Ha dan diajukan untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda untuk tahun 2020. Rencana Penebangan tersebut berada pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di mana izin HGU berlaku melekat sebagai izin IPK. Kepemilikan HGU PT WJA berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan Sertifikat HGU No. 56 dan No. 57 di Desa Lubakan dan Desa Tagul Kec. Sembakung

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kab. Nunukan diterbitkan tanggal 01 November 2019. Terhadap Areal Rencana Tebang tahun 2020 seluas 635,18 Ha telah dilakukan suevey potensi kayu/ timber cruising pada tanggal 15 Februari – 04 April 2020 dan telah dipenuhi kelengkapan prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil survei potensi kayu tersebut diketahui bahwa pada areal yang disurvei seluas 635,18 Ha memiliki total potensi kayu sebanyak 28.972 Batang dengan volume 35.313,27 M3 pada berbagai kelas diameter.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Wana Jaya Abadi merupakan Pemilik HGU yang juga merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu sekaligus izin usaha non kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki perizinan sebagai berikut : a. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/1275/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Wana Jaya Abadi di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) sesuai Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/306/IV/2017 tanggal 05 April 2017 tentang Pemberian Izin usaha Perkebunan Kepada PT Wana Jaya Abadi di Desa Tagul dan Desa Lubakan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan c. Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 87/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan Sertifikat HGU No. 56 dan No. 57 di Desa Lubakan dan Desa Tagul Kec. Sembakung Kab. Nunukan diterbitkan tanggal 01 November 2019. d. Dokumen izin lingkungan sesuai SK Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam oleh PT Wana Jaya Abadi di Desa Tagul dan Desa Lubakan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Provinsi Kalimantan Utara Di samping itu terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti : a. Akte Pendirian Nomor : 11 tanggal 27 Agustus 1998 Notaris Bakhtiar, SH di Tenggarong. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-18576 HT.01.01.TH 2003 tanggal 07 Agustus 2003. b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 01 tanggal 06 Januari 2015 Notaris Maria Astuti, SH di Samarinda. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0000048.AH.01.10.Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2015, dengan susunan Direksi seperti berikut : - Komisaris Utama : Iskandar Riyanto - Komisaris : Candra Gunawan - Komisaris : Cindra Darmanto - Direktur : Welly Ong c. Legalitas lainnya untuk PT Wana Jaya Abadi adalah seperti berikut : - NIB No. 8120212072237 tanggal 23 Oktober 2018 dengan kode KLBI 01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit - NPWP No. 02.196.379.8-722.000 dengan alamat Jl. S. Parman Gang V No. 07 RT 030 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Samarinda – Kalimantan Timur
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang Izin sama dengan Pemegang Areal Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Lokasi Rencana Penebangan Tahun 2020 seluas 635,18 Ha berupa kayu yang tumbuh alami sebelum diterbitkannya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kayu melekat pada izin HGU pada areal APL perkebunan kelapa sawit PT Wana Jaya Abadi sesuai peta hasil pengukuran areal HGU No. Sertifikat HGU skala 1 : 50.000 No. Peta 50.2-03.273 Peta Bidang 31/2018 Surat Ukur 00032/2019 pada NIB 16.08.00.00.00137 seluas 1.855,7579 Ha Berdasarkan hasil overlapping peta IPK dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara maka diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020 PT Wana Jaya Abadi berada pada areal HGU dengan letak tanah pada NIB 16.08.00.00.00137 dengan luas areal yang dikerjakan seluas 635,18; di areal APL yang merupakan wilayah Desa Lubakan dan Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Sesuai dengan peta rencana penebangan seluas 635,18 Ha skala 1 : 45.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi HGU PT Wana Jaya Abadi. Hasil verifikasi dokumen visualisasi pengecekan di lapangan dengan menggunakan kamera dengan GPS dan dokumentasi foto lokasi menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya : • Batas Blok IPK Tahap I pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No. 16.08.00.00.00137 pada koordinat N 03^0 47’ 01,8” E 117^0 04’ 55,0”. Lokasi ditandai dengan pemasangan patok plang Batas Blok. • Batas Blok IPK Tahap I pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No. 16.08.00.00.00137 pada koordinat N 03^0 48’ 02,1” E 117^0 05’ 28,0”. Lokasi ditandai dengan pemasangan plang Batas Blok • Batas Blok IPK Tahap I pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No. 16.08.00.00.00137 pada koordinat N 03^0 47’ 05,9” E 117^0 04’ 55,1”. Lokasi ditandai dengan pembuatan kanal yang sedang dalam proses penggalian. • Batas Blok IPK Tahap I pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No. 16.08.00.00.00137 pada koordinat N 03^0 47’ 36,4” E 117^0 05’ 27,9”. Lokasi ditandai dengan pemasangan plang Batas Blok • Batas Blok IPK Tahap I pada areal perkebunan yang belum dilakukan penebangan terletak di lokasi bidang tanah dengan NIB No.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				16.08.00.00.00137 pada koordinat N 03^0 47' 54,3" E 117^0 07' 15,0". Lokasi ditandai dengan kanal yang juga sebagai sarana transportasi.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	PT Wana Jaya Abadi memiliki dokumen Rencana Tebang Tahun 2020 dengan rencana seluas 635,18 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda dan disetujui serta diunggah dalam SIPUHH Online seluas 635,18 Ha dengan volume sebesar 24.719,28 M3 sebagaimana Surat Kepala BPHP Wilayah XI No. S.277/BPHP.XI/PEPHP/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut : - Tahun Rencana Tebang : 2020 - Nomor Rencana Tebang : 041/DIR-WJA/IV/2020 - Masa Berlaku : s.d 31/12/2020 - Luas = 635,18 Ha - Target Tebangan = 24.719,29 M3
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Wana Jaya Abadi memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 635,18 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 33.877 Btg dan volume sebesar 35.313,27 M3. Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Wana Jaya Abadi atas nama Riza Surya Rahmani dengan Register No. 02732-11/CANHUT/XX/2019. BAP Timber Cruising telah ditandatangani oleh Ganis Canhut dan Direktur PT WJA tanggal 16 April 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur Welly Ong selaku/ jabatan Direktur PT WJA bulan April 2020.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Pada saat audit terdapat SPP PSDH dan DR atas kewajiban 25% pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan target produksi sebagai berikut : a) DR dengan kode billing 820200725377157 tanggal 25 Juli 2020 senilai US$ 89.297,55 b) PSDH dengan kode billing 820200725377166 tanggal 25 Juli 2020 senilai Rp 369.646.410,00 Atas kewajiban tersebut telah dilakukan pembayaran dengan transfer melalui Bank Mandiri sebagai berikut : a) Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200725377157 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2020 senilai US$ 89.297,55 NTPN 17FD45U8DPF4TS45 b) Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200725377166 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2020 senilai 369.646.410,00 NTPN 3C94861QTUSOGS4E
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Petugas penerbit LHP atas nama Arman dengan Register Ganis PKB No. 02748-11/PKB-R/XXXIV/2019 berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 dan ditugaskan sesuai SK Direksi PT WJA No. 074/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Pada saat audit, kegiatan operasional di lapangan baru dalam tahapan persiapan di lapangan dan belum melakukan penebangan, dan operasional lainnya sehingga belum melakukan pengukuran kayu dengan buku ukur untuk penerbitan LHP-nya. Hasil verifikasi virtual melalui zoom meeting PT Wana Jaya Abadi diverifikasi telah dapat mengakses SIPUHH Online dari basecamp dan dapat menerbitkan dokumen LHP melalui SIPUHH Online dengan sarana dan prasarana serta SDM Operator yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Berdasarkan hasil verifikasi belum ada penerbitan LHP dan belum ada kewajiban penerbitan SPP Pembayaran kewajiban PSDH dan DR atas produksi kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan. Namun demikian PT Wana Jaya Abadi telah menerbitkan SPP PSDH dan DR atas kewajiban 25% PSDH dan DR dari target produksi sesuai rencana

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tebang melalui SI PNBP (SIMPONI) dengan jumlah sebagai berikut : - SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200725377157 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2020 senilai US$ 89.297,55 NTPN 17FD45U8DPF4TS45 - SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200725377166 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2020 senilai 369.646.410,00 NTPN 3C94861QTUSOGS4E
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Mandiri sesuai dengan besarnya SPP SI PNBP atas DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP yang benar - SPP Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820200725377157 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2020 senilai US$ 89.297,55 NTPN 17FD45U8DPF4TS45 - SPP Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820200725377166 tanggal 25 Juli 2020 telah dibayarkan pada tanggal 11 Agustus 2020 senilai 369.646.410,00 NTPN 3C94861QTUSOGS4E
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada : - PP No 12 Tahun 2014 dan - PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara dan petugas penerbit SKSHHK serta P3KB dan penerbit SKSHHK yang telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut : - Terdapat SK Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan sesuai SK. Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor : 070/SK/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Lokasi TPK Antara pada koordinat N 03^0 49’ 35,0”; E 117^0 06’ 12,1” - Terdapat SK Penetapan Lokasi TPK Antara sesuai SK. Direktur PT Wana Jaya Abadi Nomor :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				073/SK/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Lokasi TPK Antara pada koordinat N 03^0 49' 30,6"; E 117^0 06' 14,2" - Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara Lubakan atas nama Arman Register 02748-11/PKB-R/XXXIV/2019 berlaku sampai dengan 27 Oktober 2022 sesuai dengan SK Direksi PT WJA No. 074/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. - Penerbit SKSHHK di TPK Antara PT Wana Jaya Abadi atas nama Yoyok F.A. dengan Register Ganis PKB No. 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 berlaku sampai dengan tanggal 05 Januari 2022 dengan SK. Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 076/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. - SK Penunjukkan sebagai P3KB atas nama Yoyok FA dengan Register Ganis PKB No. 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 berlaku sampai dengan tanggal 05 Januari 2022 dengan SK. Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 075/WJA-NNK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 PT Wana Jaya Abadi belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Namun demikian PT Wana Jaya Abadi telah dapat mengakses SIPUHH Online dan dapat menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Wana Jaya Abadi telah memiliki sarana prasarana dan personil operator serta Ganis PHPL yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara sesuai dengan ketentuan
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Wana Jaya Abadi belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond. Namun demikian PT Wana Jaya Abadi telah dapat mengakses SIPUHH Online dan dapat menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Wana Jaya Abadi telah memiliki sarana prasarana dan personil operator serta Ganis PHPL yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	PT Wana Jaya Abadi saat ini sedang melaksanakan audit VLK untuk pemenuhan kepemilikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebagai syarat pembubuhan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tanda V-Legal

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Prosedur dan implementasi K3	M	PT Wana Jaya Abadi memiliki prosedur/ SOP K3 dan Informasi Safety untuk operasional di lingkungan PT Wana Jaya Abadi berupa SOP dengan nomor dokumen SOP-EHS-02 Revisi 0 tanggal 16/12/2018 tentang Kebijakan Dasar Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. SOP disiapkan oleh Heru Hendrawan selaku EHS, diperiksa oleh Sawitri Werdusari selaku HR Manager dan Disahkan oleh Welly Ong selaku Direktur Direktur PT Wana Jaya Abadi bertanggung jawab terhadap implementasi K3 secara keseluruhan dan pelaksanaan di lapangan dalam kepanitiaan Dewan dan Komite P2K3LH
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Wana Jaya Abadi memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	PT Wana Jaya Abadi memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. PT Wana Jaya Abadi melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) • Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 • Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Wana Jaya Abadi tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan yang dibuat oleh HR dan Legal Manager diketahui bahwa seluruhnya berjumlah 66 (enampuluh enam) orang dan tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Rachmat Hidayat yang lahir pada tanggal 08 September 2002 dan pada saat audit berusia 18 Tahun

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 10 September 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur